



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ROAD MAP PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2023-2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
2. Tim Penilai Internal (TPI) Reformasi Birokrasi; dan
3. Seluruh Pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2023-2024 tanggal 2 Mei 2023 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tanggal 1 Maret 2023.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**






- KEDUA : Melakukan evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tanggal 2 Mei 2023.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial 2023-2024.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 
3. Plt. Kepala Bagian Kepatuhan Internal 

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ROAD MAP PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2023-2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
2. Tim Penilai Internal (TPI) Reformasi Birokrasi; dan
3. Seluruh Pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2023-2024 tanggal 2 Mei 2023 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tanggal 1 Maret 2023.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- KEDUA : Melakukan evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tanggal 2 Mei 2023.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial 2023-2024.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

